



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Kiat pada hari Sabtu tanggal 08 April 2016 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Ismail Baraweri selaku Ayah Kandung Pemohon II;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ff



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ali Iba selaku Bapak Wakil Imam Porum;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ajiman Homba-Homba dan Saini Mohmiangga;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa Peralatan Sholat;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - Irki Henarubun laki-laki, umur 4 tahun;
 - Ilham Henarubun laki-laki umur 2 tahun;
10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan anak; Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung di Kampung Kiat, pada tanggal 08 April 2016;
3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ff



papan pengumuman Pengadilan Agama Fakfak mulai tanggal 05 Juni 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fakfak sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9203020107800006, atas nama **Iwan Henarubun bin Tahar Henarubun**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 6 September 2018, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9203024903980002, atas nama, **Hawa Hajar Baraweri binti Ismail Baraweri**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 6 September 2018, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9203021901160001, tertanggal 9 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok (P3);
4. Asli Surat Keterangan dari KUA Distrik Fakfak Barat Nomor : B-021/Kua.33.03.5/Pw.01/5/2020, tertanggal 29 Mei 2020, yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ff



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Fakfak Barat,
Kabupaten Fakfak (P4);

II. Saksi-saksi

1. **Mahmud Homba Homba bin Rajab Homba Homba**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Kiat, RT, 01, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi mengenal dengan para Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II hanya bertetangga saja ;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya,
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada Tahun 2016;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Kiat, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Baraweri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Imam Masjid Kampung Porum yang bernama Ali Iba.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Ajiman Homba Homba dan Bapak Saini Mohmiangga;
- Bahwa yang hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, lebih dari 100 orang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II berstatus sebagai Gadis (perawan);

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ff



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta nikah;

2. **Saini Mohmiangga bin Senen Mohmiangga**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kiat, RT. 02, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi mengenal dengan para Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II hanya bertetangga saja ;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya,
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada Tahun 2016;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Kiat, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Baraweri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Imam Masjid Kampung Porum yang bernama Ali Iba.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ff



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Ajiman Homba Homba dan Bapak Saini Mohmiangga;
- Bahwa banyak orang hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, lebih dari 100 orang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II berstatus sebagai Gadis (perawan);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2(dua) orang anak;

Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ff



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Kiat pada hari Sabtu tanggal 08 April 2016 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1, P2, P3 dan P4 serta saksi-saksi yaitu **Mahmud Homba Homba bin Rajab Homba Homba (saksi 1)** dan **Saini Mohmiangga bin Senen Mohmiangga (saksi 2)** yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana telah sesuai dengan identitas dan tempat tinggal yang tercantum pada permohonan, di mana para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Fakfak, oleh karenanya para Pemohon memenuhi legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa para saksi 1 dan saksi 2 tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ff



Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 April 2016 di Kampung Kiat, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Baraweri yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Masjid Kampung Porum yang bernama Ali Iba, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Ajiman Homba Homba dan Bapak Saini Mohmiangga;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 April 2016 di Kampung Kiat, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ff



Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Fakfak saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I(Iwan Henarubun bin Tahar Henarubun) dan Pemohon II(Hawa Hajar Baraweri binti Ismail Baraweri) yang di langsunikan pada tanggal 8 April 2016, di Kampung Kiat, Distrik Fakfak Barat. Kabupaten Fakfak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh Drs. Amar Hujantoro, M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Fakfak, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.HI sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Amar Hujantoro, M.H.

Panitera,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasir Maswatu, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.Ff